

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Emas (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Legi Jombang) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Arisan emas adalah arisan yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Legi Jombang dengan sistem cicilan per bulan dan cicilan tersebut tidak berubah walaupun harga emas naik atau turun. Yang menarik pada arisan ini adalah dimana setiap nasabah yang ingin mengikuti arisan emas harus mencari sendiri anggotanya, dan menunjuk ketuanya, serta menentukan anggota arisan yang pertama sampai terakhir yang akan mendapatkan hasil arisan (emas batangan). Kemudian setelah itu ketua dan anggota arisan emas menyetorkan data diri beserta uang muka yang dimana uang muka tersebut bukan termasuk dalam cicilan/setoran awal arisan, dan jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran perbulannya akan dikenakan denda jatuh tempo sebesar 0,133% dari cicilan perharinya. Dalam praktiknya nominal uang muka yang disetorkan tergantung dengan kadar berat emas dan jenis emas yang diarisankan, berat emas yang diarisankan juga bervariasi mulai dari 1 gram sampai dengan 25 gram, dan nasabah

arisan emas juga dapat memilih jenis emasnya, yaitu Antam, Galeri24 dan UBS.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Legi Jombang adalah diperbolehkan, karena arisan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip muamalah. Arisan ini dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama dengan suatu akad dan dilakukan atas dasar keridhaan. Arisan emas tersebut mendatangkan manfaat yaitu para anggota arisan dapat memiliki emas batang dengan cara mengikuti arisan emas tersebut. Pada praktik arisan emas ini juga memberlakukan denda sebesar 0,133% dari cicilan perharinya, bagi anggota arisan yang terlambat membayar cicilan, hal tersebut diperbolehkan sesuai dengan Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah):

مَطْلُ الْعَيِّْ ظُلْمٌ...

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

dan Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibnu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

لِيُؤْجِدَ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu memnghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya”

Bahwa Lembaga Keuangan Syariah diperbolehkan memberlakukan denda kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja, denda didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi anggota arisan emas ini agar lebih mematuhi aturan-aturan arisan agar tidak timbul suatu masalah yang dapat merugikan pihak-pihak lain dan tidak melanggar kesepakatan-kesepakatan yang sudah dilakukan di awal.
2. Bagi para pihak yang terlibat dalam arisan emas agar melaksanakan arisan ini sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam yang telah diatur dalam al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan ketetapan para ulama.